

## **BAB 3**

### **KELOMPOK TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK SUBALTERN DALAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL COVID-19**

#### **3.1 Transpuan sebagai Kelompok Subaltern**

Transpuan dalam masyarakat Indonesia yang menganut ideologi heteronormative termasuk dalam kelompok subaltern yang disebabkan oleh identitas dan ekspresi gender transpuan. Identitas dan ekspresi gender transpuan dianggap tidak normal dan menyimpang sehingga kelompok dominan berusaha untuk mengucilkan bahkan menekan kelompok transpuan. Masyarakat yang meyakini bahwa hanya terdapat dua gender utama yaitu laki-laki yang diasosiasikan dengan sifat maskulin dan perempuan dengan sifat feminim, menganggap identitas transpuan sebagai suatu penghinaan atas konstruk sosial yang telah melekat di masyarakat selama ini. Pemahaman tersebut, akhirnya menjadi alasan untuk membenarkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan kepada transpuan.

Kelompok LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer termasuk dalam kategori kelompok minoritas gender dan seksual. Kelompok LGBTQ kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan maupun ketidakadilan dalam masyarakat berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual mereka. Tindakan diskriminatif yang kerap dialami kelompok LGBTQ terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberagaman gender dan seksual. Hal tersebut menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa gender dan seks atau jenis kelamin seseorang merupakan sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Padahal

antara gender dan seks tidaklah sama. Hanum (2018;5) menjelaskan bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Sedangkan gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang terdapat dalam sebuah masyarakat yang mengasosiasikan sifat dan peran khusus pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa perempuan dikonstruksikan memiliki sifat feminim, lemah lembut, dan emosional sedangkan laki-laki dikonstruksikan memiliki sifat maskulin, perkasa, dan rasional. Padahal kedua sifat tersebut, antara feminim dan maskulin dapat berada dalam diri baik perempuan maupun laki-laki. Sehingga tidak ada korelasi absolut antara jenis kelamin atau seks dengan gender. Perlu diketahui pula bahwa pembagian gender juga dapat berbeda antara satu masyarakat dengan yang lainnya serta dalam suatu waktu dengan yang lainnya. Misalnya dalam masyarakat suku Bugis yang mengenal lima gender yaitu perempuan, laki-laki, calalai atau transgender laki-laki, calabai atau transgender perempuan, dan bissu atau individu androgini.

Konsep SOGIESC dapat digunakan untuk memahami keberagaman seksualitas dan gender pada diri seseorang (Kartikaningdryani, 2019). Konsep SOGIESC menjelaskan bahwa gender dan seksualitas seseorang terdiri dari berbagai lapisan yang berbeda antara satu dengan lainnya. SO merupakan *Sexual Orientation* yang menunjukkan ketertarikan baik secara seksual, emosional, romantisme dan fisik kepada jenis kelamin tertentu. Misalnya heteroseksual, homoseksual, aseksual, biseksual, panseksual, dan demiseksual. GI atau *Gender Identity* ialah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai gender tertentu. Misalnya perempuan, laki-laki, transgender, maupun queer. E merupakan

*Expression* atau *Gender Expression* yang menunjukkan bagaimana seseorang mengekspresikan atau menampilkan gender mereka dalam masyarakat. Misalnya feminisme, maskulin, maupun androgini. Dan SC atau *Sex Characteristic* merupakan jenis kelamin seseorang sesuai dengan organ-organ reproduksi ketika seseorang dilahirkan. Konsep SOGIESC bertujuan untuk mengenalkan keragaman gender dan seksualitas kepada masyarakat luas karena banyaknya diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok LGBTQ.

Sebagai bagian dari kelompok LGBT, transpuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh visibilitas kelompok transpuan yang lebih mencolok dibandingkan dengan kelompok lainnya. Posisi kelompok transpuan menjadi sangat rentan ditengah mayoritas masyarakat Indonesia yang memegang teguh ideologi heteronormatif. Ideologi heteronormatif dalam masyarakat sendiri diartikan sebagai norma yang membagi manusia kedalam dua gender secara biner yaitu perempuan dan laki-laki (Arini, 2014;4). Individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma tersebut dianggap menyimpang ataupun tidak normal. Hal tersebutlah yang menjadi sebab utama kelompok transpuan kerap mengalami berbagai bentuk stigma, diskriminasi, hingga kekerasan.

Stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami oleh kelompok transpuan secara lebih luas berdampak pada pembatasan akses kelompok transpuan dalam berbagai bidang. Pada bidang sosial kelompok transpuan kerap menerima penolakan dari masyarakat lingkungan sekitar karena stigma buruk yang dilekatkan pada kelompok transpuan. Dalam bidang ekonomi, kelompok transpuan kerap

menerima diskriminasi di lingkungan kerja dan diasosiasikan pada jenis-jenis pekerjaan informal seperti pengamen maupun pekerja seks komersial. Stigma dan diskriminasi pada kelompok transpuan juga menjadikan kelompok transpuan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan pada bidang formal. Kemudian pada bidang kesehatan, kelompok transpuan juga kerap menerima diskriminasi dari petugas medis yang tidak paham mengenai identitas gender transpuan. Selain itu, kelompok transpuan juga kerap dilekatkan dengan jenis penyakit seksual menular tertentu seperti HIV/AIDS.

### **3.2 Kelompok Transpuan dalam Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19**

Kebijakan bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 merupakan suatu bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial warganya. Terdapat berbagai jenis program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang secara umum ditujukan untuk mengurangi beban ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk beberapa jenis bantuan sosial selama pandemi Covid-19, namun bagi sebagian kelompok masyarakat, berbagai jenis bantuan sosial tersebut masih sulit untuk diakses.

Kelompok transpuan di Kota Semarang merupakan bagian dari kelompok masyarakat terdampak Covid-19 yang berusaha memperoleh bantuan sosial. Krisis yang terjadi telah membawa dampak yang luas pada kehidupan ekonomi dan sosial kelompok transpuan. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di berbagai tempat menjadi salah satu penyebab penurunan kondisi

ekonomi kelompok transpuan. Hal tersebut terutama dirasakan oleh sebagian besar transpuan yang bekerja di sektor informal. Berkurangnya pendapatan akibat mobilitas yang terbatas membuat transpuan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena sumber pendapatan yang berkurang atau bahkan hilang. Situasi sulit tersebut mendorong kelompok transpuan berusaha memperoleh akses bantuan sosial Covid-19 dari berbagai pihak. Pengalaman sosial dan identitas gender transpuan turut membentuk kondisi akses kelompok transpuan dalam memperoleh bantuan sosial di masa Covid-19.

Untuk menjelaskan pengalaman dan kondisi akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang, peneliti menggunakan dua mekanisme akses menurut Ribot dan Peluso. Mekanisme yang pertama yaitu mekanisme akses berdasarkan hak yang berarti kemampuan kelompok transpuan memperoleh manfaat dari program bantuan sosial Covid-19 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan mekanisme yang kedua yaitu mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi yang berarti bahwa modal dan identitas sosial memengaruhi kemampuan kelompok transpuan dalam memperoleh manfaat bantuan sosial Covid-19.

#### **a. Mekanisme Akses Berdasarkan Hak**

Terdapat beberapa jenis program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya termasuk dalam program bantuan sosial regular Kementerian Sosial yang telah dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19 melanda yaitu PKH dan BPNT. BST merupakan

program yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun jumlah anggaran dan penerima manfaatnya dinaikan pada saat pandemi Covid-19 melanda. Sedangkan program Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang merupakan program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai respon atas krisis yang ditimbulkan oleh Covid-19. Program-program bantuan sosial tersebut menggunakan sumber alokasi dana APBN dan APBD, sehingga pelaksanaannya bersifat mengikat dan menuntut pertanggungjawaban yang ketat. Hal tersebut tentunya terkait dengan pelaporan penggunaan anggaran oleh pemerintah. Terdapat mekanisme yang harus taati dan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk dapat mengakses program-program bantuan tersebut.

Secara garis besar, keempat program bantuan sosial yang telah disebutkan memiliki persamaan terkait persyaratan dan mekanisme penentuan penerima manfaatnya. Penerima manfaat dalam program-program bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD ditentukan berdasarkan informasi yang termuat dalam DTKS. Pada dasarnya DTKS menjadi faktor awal yang paling menentukan apakah seorang individu atau keluarga berhak memperoleh manfaat dari program bantuan sosial pemerintah. Walaupun terdapat berbagai persyaratan lainnya yang harus dipenuhi hingga akhirnya seseorang berhasil mengakses program bantuan sosial pemerintah, namun dalam setiap pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah, DTKS merupakan satu-satunya basis data resmi yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima manfaat program bantuan sosial yang sedang dilaksanakan. Sehingga DTKS menjadi suatu faktor yang memungkinkan

seseorang untuk dapat melalui tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah.

### **Bagan 3.1 Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**



Sumber: diolah peneliti dari *Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*

PKH merupakan program bantuan sosial regular yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI sejak tahun 2007. Jumlah penerima manfaat PKH terus meningkat dari tahun ketahun. Kementerian Sosial (2021) mencatat bahwa terdapat sejumlah 10 juta keluarga yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat atau KPM PKH pada tahun 2020. Terdapat beberapa tahapan dalam proses dalam pelaksanaan PKH sehingga keluarga atau individu ditetapkan sebagai penerima manfaat program tersebut. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan dan penetapan calon KPM PKH. Perencanaan dan penetapan jumlah calon KPM didasarkan pada DTKS. Tahap kedua yaitu tahap pertemuan awal dan validasi. Pada tahap ini dilaksanakan dua kegiatan sekaligus, yaitu sosialisasi dan validasi data calon KPM PKH. Tahap ketiga yaitu tahap penetapan KPM PKH. Data hasil validasi ataupun data hasil pemutahiran calon KPM PKH yang sesuai dengan kriteria kepesertaan kemudian ditetapkan sebagai KPM PKH oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Dan tahap keempat yaitu tahap penyaluran bantuan sosial.

### Bagan 3.2 Alur Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai



Sumber: *diolah peneliti dari Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*

Sama seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai juga merupakan program bantuan sosial regular Kementerian Sosial. Program BPNT disalurkan sejak tahun 2017 sebagai suatu bentuk transformasi dari program sebelumnya yaitu Subsidi Beras Sejahtera atau Rastera. Terdapat enam tahapan dalam mekanisme penyaluran BPNT. Tahap pertama ialah penetapan KPM BPNT berdasarkan DTKS. Tahap kedua yaitu tahap koordinasi dan persiapan E-warong. Tahap ketiga yaitu tahap registrasi dan pembukaan rekening KPM BPNT. Tahapan ini dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten/Kota. Tahap keempat yaitu tahap edukasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan BPNT. Tahap kelima ialah tahap penyaluran dana ke rekening *e-wallet* KPM BPNT. Tahap terakhir atau tahap keenam ialah tahap pembelian barang. Dana yang telah diterima oleh KPM BPNT dalam *e-wallet* wajib dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan di E-warong.




### Bagan 3.3 Alur Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai



Sumber: *diolah peneliti dari Dinas Sosial Kota Semarang*

Berbeda dengan PKH dan BPNT, BST bukanlah program bantuan sosial regular karena dilaksanakan pada periode yang terbatas guna mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Perbedaan lainnya dapat dilihat secara lebih jelas dalam proses pelaksanaan BST, terutama dalam proses pengusulan data penerima manfaatnya. Tahap pertama dalam pelaksanaan BST yaitu tahap pengusulan data penerima manfaat. Pendataan usulan penerima manfaat BST dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan berdasar pada DTKS. Penghimpunan data dilaksanakan oleh pemerintah pada tingkat terendah yaitu Kelurahan dan Kecamatan. Tahap kedua yaitu tahap persetujuan usulan penerima manfaat. Usulan data penerima manfaat dari Pemerintah Daerah diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk disetujui dan ditetapkan sebagai data penerima manfaat BST. Dan tahap ketiga yaitu tahap penyaluran bantuan sosial melalui Kantor Pos. Data hasil penetapan penerima manfaat BST yang telah siap diserahkan kepada Bank Penyalur dan Kantor Pos sebagai dasar dilaksanakannya penyaluran dana secara tunai kepada penerima manfaat.

**Bagan 3.4 Alur Pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang**



Sumber: diolah peneliti dari Dinas Sosial Kota Semarang

Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang merupakan program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Walaupun program Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang merupakan program bantuan sosial daerah, namun DTKS tetap digunakan sebagai dasar pengusulan dan penentuan penerima manfaatnya. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan program tersebut. Tahap pertama dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang yaitu tahap pengusulan data penerima manfaat oleh Kelurahan dan Kecamatan. Penghimpunan data dilakukan mulai pada pemerintah tingkat terendah yaitu RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan penerima manfaat yang telah dihimpun Kelurahan dan Kecamatan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Semarang dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh masing-masing Kelurahan dan Kecamatan. Tahap kedua yaitu tahap *cleansing* data oleh Dinas Sosial dan OPD terkait. Proses *cleansing* data dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat belum pernah menerima program bantuan sosial pemerintah sebelumnya. Tahap ketiga yaitu tahap penetapan data penerima manfaat. Data calon penerima

manfaat yang telah dipastikan kebenarannya, kemudian ditetapkan oleh Walikota Semarang sebagai data penerima manfaat Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Tahap keempat yaitu tahap penyaluran bantuan sosial oleh Panitia Penyalur. Dan tahap kelima atau tahap terakhir yaitu tahap distribusi bantuan sosial kepada penerima manfaat.

Selama masa pandemi Covid-19, kelompok transpuan di Kota Semarang mengalami kesulitan dalam mengakses program-program bantuan sosial pemerintah baik PKH, BPNT, BST, maupun Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Kelompok transpuan terhambat pada tahapan paling awal dalam setiap proses pelaksanaan program-program tersebut. Penyebab utamanya yaitu kondisi sebagian besar kelompok transpuan yang tidak termasuk dalam DTKS. Secara garis besar, tahapan awal pelaksanaan program-program bantuan sosial pemerintah merupakan tahap pengusulan dan penetapan calon penerima manfaat bantuan. Pengusulan dan penetapan calon penerima manfaat dalam setiap program dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang berbeda. Misalnya data calon KPM PKH yang ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, data calon PKM PBNT yang ditetapkan oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, penerima manfaat BST yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, dan penerima manfaat Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang yang diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan. Namun, walaupun begitu, DTKS tetaplah menjadi satu-satunya sumber data utama yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengusulan dan penetapan calon penerima manfaat dari setiap program-program bantuan sosial tersebut.

### Bagan 3.5 Alur Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Sumber: diolah peneliti dari *Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*

Tidak mudah bagi sebuah keluarga ataupun seorang individu untuk masuk dalam DTKS. Selain karena kuota yang terbatas, juga terdapat beberapa tahapan panjang yang harus dilalui hingga akhirnya dapat tercatat dalam DTKS. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, terdapat empat tahapan dasar dalam pengelolaan DTKS yaitu pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan. Pendataan DTKS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial. Selain melakukan pendataan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga melaksanakan verifikasi dan validasi data hasil pendataan awal. Hasil akhir dari pendataan, verifikasi, dan validasi tersebut kemudian diserahkan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai DTKS.

Walaupun sebuah keluarga atau seorang individu telah masuk dalam DTKS, hal tersebut tidak berarti bahwa keluarga ataupun individu tersebut secara otomatis terdaftar sebagai KPM bantuan sosial pemerintah. Hal tersebut karena DTKS sendiri meliputi tiga jenis data yang berbeda, yaitu data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Setiap jenis data dalam DTKS digunakan sesuai dengan tujuan dari masing-masing program kesejahteraan sosial pemerintah. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa setiap program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki sasaran dan kriteria penerima manfaatnya masing-masing. Misalnya, sasaran PKH yang merupakan keluarga atau seseorang dengan kondisi miskin dan rentan serta memiliki kriteria komponen kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial, sasaran BPNT yang diutamakan bagi penerima PKH, sasaran BST yaitu keluarga atau individu dalam DTKS dan bukan penerima PKH maupun BPNT, dan Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang yang ditujukan bagi warga Kota Semarang yang tercantum dalam DTKS dan sebelumnya belum pernah menerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Sebagai basis data yang memuat informasi 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah, DTKS nyatanya gagal merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya pada masa pandemi Covid-19. Krisis ekonomi yang diakibatkan Covid-19 dengan cepat merubah kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Banyak masyarakat kalangan ekonomi menengah yang akhirnya jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan yang tidak

terdaftar dalam DTKS. Kelompok transpuan di Kota Semarang pun mengalami hal serupa. Kelompok transpuan yang sebelumnya mandiri secara ekonomi akhirnya berada pada kondisi rentan. Sektor informal yang digeluti kelompok transpuan harus terhenti karena ruang gerak masyarakat sangat dibatasi. Sedangkan disisi lain, tidak ada jaminan yang melindungi kelompok transpuan yang bekerja di sektor informal.

Masalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi sebab lain kelompok transpuan mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan sosial pemerintah. KTP menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mengakses berbagai layanan dasar dari pemerintah. Ada berbagai alasan yang menyebabkan transpuan belum memiliki KTP.

Untuk KTP banyak temen-temen transpuan itu yang belum punya dengan alasan bermacam-macam ya. Ada yang dari rumah, keluar, tidak punya data diri, kemudian identitas juga tidak bawa. Macam-macam lah alasannya. Tapi tahun 2021 kemarin, akhir, kita diskusi sama pihak Dukcapil dan akhirnya kita membawa Instruksi Menteri Dalam Negeri itu untuk Dukcapil memudahkan kami dalam mengurus pembuatan KTP baru. Jadi temen transpuan yang tidak memiliki KTP Semarang boleh berdomisili di Semarang, asal ada pihak penjamin disini. Jadi yang pendatang pun belum 100% memiliki KTP, tapi masih kita kejar lah, dioyak-oyak lah. Karena ini ya basic banget, kalau punya KTP itu aksesnya bisa kemana-mana. Ya, kembali kekesadaran mereka masing-masing. Kalau disuruh datang ke Dukcapil saja nggak mau, gimana mau punya KTP kan. Ya kita kembalikan kemereka. Tapi alhamdulillah-nya, 70%-nya yang domisili Semarang atau asli Semarang kebanyakan sudah punya KTP. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Walaupun tingkat kepemilikan KTP transpuan di Kota Semarang sudah cukup baik, namun masih terdapat sebagian kecil transpuan yang belum memiliki KTP. Mayoritas dari mereka ialah transpuan yang berasal dari luar daerah Kota Semarang. Transpuan yang berasal dari luar daerah biasanya telah meninggalkan

rumah sejak usia dini sehingga belum sempat melakukan perekaman data kependudukan KTP serta tidak pula mempersiapkan dokumen penting ataupun membawa identitas diri lainnya. Kondisi tersebut kemudian menjadi kendala yang menyulitkan transpuan pada saat hendak mengurus dokumen kependudukan di daerah tempat tinggal baru. Selain terkendala dokumen administrasi, tingkat kepemilikan KTP pada transpuan juga dipengaruhi oleh kemauan transpuan dalam mengurus perekaman data kependudukan tersebut. KTP umumnya digunakan sebagai prasarat awal dalam proses pengajuan program bantuan sosial pemerintah. Penyertaan bukti kepemilikan KTP dalam pelaksanaan program bantuan sosial dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas distribusi bantuan kepada masyarakat. Selain itu, kepemilikan KTP juga menjadi suatu yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang karena pemerintah daerah melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala setiap enam bulan sekali. Sehingga dengan begitu terbuka kesempatan bagi transpuan yang terdampak Covid-19 secara ekonomi dan telah memiliki KTP untuk mengusulkan namanya masuk dalam DTKS melalui Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua transpuan anggota Perwaris yang berdomisili di Kota Semarang dan di Kabupaten Demak, diketahui bahwa pencatatan status dalam Kartu Keluarga juga berpengaruh terhadap akses bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial pemerintah memang dapat ditujukan bagi keluarga maupun individu sesuai dengan masing-masing ketentuan yang berlaku. Namun kondisi sebagian besar transpuan yang masih berstatus sebagai anak atau famili lain dalam Kartu Keluarga menghambat mereka untuk dapat memperoleh manfaat bantuan sosial secara pribadi.

Kalau asli Semarang yang bisa dapat dari RT, RW itu kalau dia memang sudah mempunyai rumah sendiri. Jadi ada beberapa teman waria dia punya rumah sendiri, dan disitu dia tinggal, terus disitu dia punya KK sendiri. Itu dia bisa dapat. Mungkin kayak gitu. Beda sama teman-teman yang tinggal sama keluarga. Kalau aku sendiri dapat ya nggak bisa ya, karena bantuan itu kan satu KK satu kan. Jadi nggak bisa dapat sendiri. Mungkin kalau akunya bikin KK sendiri, pecah dari KK tanteku. Mungkin aku sama ibuku bisa dapat sendiri. Kebetulan KK-ku ikut di KK-nya saudaraku. Tanteku gitu kan, aku ikut tanteku. Ibuku KK sendiri. Akhirnya aku disuruh urusin bantuan buat ibuku, karena ibuku KK sendiri, ya sudah aku bantu gimana caranya bisa dapat, gitu. (Hasil wawancara dengan Hani, anggota Perwaris domisili Kota Semarang, Rabu 8 Maret 2022)

Soalnya kita kan sebagai transpuan kan, ya, punya hak juga sih. Tapi untuk langsung mengakses itu, kalau nggak dari, ada perantara, kita kan nggak bisa langsung ujug-ujug masuk ke pemerintahan kan. Apalagi kita menanyakan ke RT RW. Tapi kan kita ndak bisa masuk. Soalnya kita belum keluarga. Terus yang dibutuhkan kan KK-nya. Harus ada keluarganya. Itu pun ndak semudah itu. Itu harus didata dari RT RW. (Hasil wawancara dengan Yessy, anggota Perwaris domisili Kabupaten Demak, Minggu 13 Maret 2022)

Pada masa pandemi Covid-19, Ibu dari Hani, transpuan domisili Kota Semarang berhasil memperoleh Bantuan Sosial Covid-19 Kota Semarang. Hani sendiri tidak dapat mengakses bantuan sosial pemerintah secara pribadi karena dirinya tergabung dalam Kartu Keluarga saudaranya yang tidak termasuk dalam DTKS. Sedangkan orang tua dari Yessy, transpuan asal Kabupaten Demak, merupakan KPM PKH. Walaupun orang tua Yessy merupakan KPM PKH, namun Yessy sendiri tidak memperoleh manfaat apapun dari program tersebut karena dirinya tidak memenuhi kriteria komponen penerima manfaat PKH. Kemudian, karena statusnya sebagai anak dalam Kartu Keluarga, Yessy juga tidak dapat mengakses bantuan sosial pemerintah lainnya secara pribadi karena nomor Kartu Keluarga orang tuanya telah terdaftar sebagai KPM PKH. Kondisi sebagian besar transpuan yang belum berkeluarga atau tidak memiliki Kartu Keluarga sendiri menjadi alasan mengapa mereka masih tergabung dalam Kartu Keluarga orang tua



ataupun saudara mereka. PKH merupakan program perlindungan sosial yang berbasis keluarga. Sehingga apabila suatu keluarga tercatat sebagai KPM, maka seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut akan secara otomatis tercatat sebagai penerima manfaat dengan keterangan sebagai Anggota Rumah Tangga (ART).

Pengalaman yang dialami oleh Yessy membuktikan bahwa seseorang yang masuk dalam DTKS tidak akan secara otomatis menjadi penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah. Sasaran dari program bantuan sosial pemerintah ialah keluarga ataupun individu dalam sebuah Kartu Keluarga yang memenuhi persyaratan dan kriteria dari masing-masing program yang dilaksanakan. Apabila kepala keluarga telah terdaftar sebagai penerima manfaat suatu program bantuan sosial pemerintah, maka anggota keluarga lain yang berada dalam satu Kartu Keluarga tidak dapat terdaftar kembali sebagai penerima manfaat dalam program bantuan sosial yang sama maupun program bantuan sosial yang lainnya. Kondisi demikian menyebabkan transpuan kesulitan mengakses bantuan sosial pemerintah secara pribadi.

Sebagai bagian dari masyarakat terdampak Covid-19 secara sosial dan ekonomi, kelompok transpuan memiliki hak yang setara dalam mengakses bantuan sosial pemerintah. Namun disisi lain, ketentuan yang mengatur implementasi program bantuan sosial pemerintah bersifat sangat mengikat. Berbagai mekanisme dan persyaratan harus dipenuhi untuk dapat mengakses program-program tersebut. Sedangkan sebagian besar transpuan tidak mampu memenuhi persyaratan legal administrasi yang diwajibkan untuk dapat mengakses bantuan sosial pemerintah.

Jika dilihat secara lebih dalam, kendala-kendala legal administratif transpuan dalam mengakses bantuan sosial pemerintah tidak terlepas dari pengalaman pribadi kelompok transpuan ditengah masyarakat. Adanya penolakan identitas gender transpuan dari lingkungan keluarga, stigma dan diskriminasi oleh petugas pemerintahan dan masyarakat luas, hingga rendahnya kesadaran pribadi transpuan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan secara tidak langsung turut memengaruhi kemampuan transpuan dalam memperoleh manfaat dari program bantuan sosial pemerintah.

#### **b. Mekanisme Akses Berdasarkan Struktur dan Relasi**

Program bantuan sosial Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD saja. Terdapat satu program bantuan sosial Covid-19 yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga. Program bantuan tersebut dikenal dengan skema Bantuan Sosial Covid-19 Swasta atau Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Melalui Perwaris, kelompok transpuan di Kota Semarang berhasil memperoleh manfaat dari program tersebut. Relasi yang dimiliki Perwaris dengan LSM Kalandara menjadi pintu masuk informasi terkait program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Penyebutan Gugus Tugas dalam penelitian ini didasarkan pada Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Semarang per Maret 2020, sebelum akhirnya diganti dengan sebutan Satuan Tugas (Satgas) dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/815 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan di Kota Semarang. Sedangkan penyebutan Satgas oleh informan mengacu pada penamaan terbaru.

Sebenarnya, pas waktu kumpulan, rapat lah ya. Terus ‘itu ada Satgas Covid, terus kamu tinggal bikin proposal, nanti kalau pas mengajukan tak dampingi’ gitu. Dari LSM Kalandaranya seperti itu. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Walaupun program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta bersifat terbuka bagi masyarakat umum maupun kelompok organisasi dan komunitas yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang, namun tetap ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam proses pengajuan permohonannya. Pihak pemohon diwajibkan melakukan pendataan identitas diri calon penerima manfaat bantuan. Data yang diajukan oleh pemohon tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Gugus Tugas dalam menentukan apakah permohonan akan disetujui sepenuhnya, sebagian, atau bahkan ditolak seluruhnya. Dalam kondisi demikian, Perwaris menyadari betul kendala yang sedang mereka hadapi.

Ceritanya pada waktu bulan Juli, setelah beberapa bulan covid, ya. Covid kan Februari Maret, terus Juli itu kita baru ditawari, dikasih tau untuk mengakses bantuan ke Satgas, Satgas Covid-19 di Balaikota situ. Nah, tapi kita terkendala sama persyaratannya untuk menyertakan fotokopi KTP calon penerima. Itu tadi, kan KTP saja baru punya akhir 2021 kemarin. Nah kalau yang itu akhirnya saya nego, kami nego ke Satgas-nya sana. Kita audiensi kesana juga. Ya bahwa ini misal kita salurkan tanpa ada KTP, fotokopi KTP dimohon untuk kemaklumannya. Ya walaupun kami tau sist, mereka harus sesuai prosedur kan, persyaratannya. Tapi kan ini faktor kemanusiaannya lebih besar, jadi ya mohon dimaklumi misalkan nanti tidak menyertakan fotokopi KTP tetapi tetap dapat bantuannya. Dan akhirnya kami kirim nama by name itu 78 yang punya KTP, tapi yang aku kirimkan namanya 98, nah itu dikasih semua 98 bantuan. Dan itu ya sekali itu bantuan kami dapatkan dari Satgas Covid. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Penyertaan bukti identitas diri berupa fotokopi KTP calon penerima bantuan menjadi kendala kelompok transpuan dalam mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Hal tersebut karena dari 98 anggota Perwaris, hanya 78 diantaranya yang telah memiliki KTP. Namun walaupun begitu, Perwaris tetap mengajukan permohonan sejumlah 98 paket bantuan kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Perwaris melampirkan bukti identitas diri 78 transpuan yang telah memiliki KTP serta data yang menjelaskan secara rinci mengenai 20 transpuan lainnya yang tidak memiliki KTP. Selain itu Perwaris juga melakukan audinesis bersama dengan LSM Kalandara kepada Gugus Tugas terkait dengan kondisi kepemilikan KTP kelompok transpuan. Sehingga pada akhirnya Gugus Tugas menyetujui seluruh permohonan yang diajukan Perwaris yaitu sejumlah 98 paket bantuan.

Keberhasilan Perwaris dalam mengakses Bantuan Sosial Covid-19 Swasta tidak terlepas dari dukungan LSM Kalandara. LSM Kalandara merupakan suatu organisasi non pemerintah di Kota Semarang yang berfokus pada isu kemanusiaan dan sosial. Salah satu program utama LSM Kalandara yaitu pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. LSM yang telah berdiri sejak tahun 2004 tersebut aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Semarang, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas terkait termasuk Perwaris dalam menjalankan program kerjanya. Relasi antara Perwaris dan LSM Kalandara sendiri telah terjalin sejak lama melalui berbagai program dan kegiatan bersama yang terkait dengan isu HIV/AIDS. Bahkan apabila dilihat lebih jauh kebelakang, LSM Kalandara merupakan pihak yang memberi dukungan Perwaris dari awal masa

pembentukan organisasinya hingga terdaftar secara resmi sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kemenkumham.

Cuma mungkin yang LSM Kalandara itu yang mendampingi ketika pengajuan ke Satgas Covid itu. Nah itu kan juga ketuanya bagian dari Forum Kota Sehat. Kita akhirnya didampingi biar goal tadi. Jadi kalau nggak lengkap syarat-syaratnya bisa dipermudah, gitu lah. Ada faktor bantuan juga, dibantu sama LSM Kalandara. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

LSM Kalandara berperan mengadvokasi kebutuhan bantuan sosial kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19 kepada Pemerintah Kota Semarang, khususnya melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Relasi yang dimiliki LSM Kalandara dengan Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah terjalin sejak lama karena program-program yang dijalankan oleh LSM Kalandara. Namun dalam hal akses Bantuan Sosial Covid-19 Swasta kelompok transpuan, Forum Kota Sehat Kota Semarang menjadi suatu sarana yang berperan penting. Melalui forum tersebut, LSM Kalandara berhasil mengadvokasi kebutuhan bantuan sosial kelompok minoritas yang ada di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

Nah kalau waktu pandemi pas lagi tinggi-tingginya itu, jadi Forum Kota Sehat itu menjadi sebuah wadah teman-teman penggiat tinggi HIV kalau ada curhatan, kalau ada apa itu, ya curhatnya ke forum. Karena kan Forum Kota Sehat. Kebetulan saya sekretarisnya Ibu, jadi saya disini (LSM Kalandara) sebagai pempinan, kebetulan di forum saya sebagai sekretaris Ibu. Ya kebetulan juga isu yang memang kita gerakan itu ya isu kesehatan, salah satunya isu dibidang HIV ini. Akhirnya mereka pada curhat nih, ada hal kebutuhan apa, gini-gini, begitu. Salah satunya terkait dengan komunitas waria, ya Perwaris itu. Nah inisiasi itulah yang kita tangkap. Terus saya ngobrol sama teman-teman yang di Kalandara, 'yok kita koordinasikan sama teman-teman', begitu. Jadi bukan hanya transpuan saja sebetulnya. Ada komunitas WPS yang terdampak. Ada teman-teman komunitas LSL, gay, waria yang terdampak. (Hasil wawancara dengan Yakobus Kristono selaku Direktur LSM Kalandara, Kamis 17 Maret 2022)

Forum Kota Sehat Kota Semarang merupakan wadah bagi berbagai pihak terkait dalam mensukseskan gelaran Summit Kabupaten/Kota Sehat Indonesia tahun 2022. Sinergi dan kolaborasi dalam Forum Kota Sehat Kota Semarang tidak hanya dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis Kota Sehat Kota Semarang saja, tetapi turut dilibatkan Pemerintah Kota Semarang termasuk Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, pihak swasta, akademisi, media, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum. Dalam forum tersebut, Direktur LSM Kalandara, Yakobus Kristono menjabat sebagai Sekretaris. Rekam jejak dan prestasi yang dimiliki LSM Kalandara terkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang menjadikannya sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang dipercaya untuk mengambil peran penting dalam gelaran Forum Kota Sehat Kota Semarang.

Program kesehatan terkait isu HIV yang dijalankan oleh LSM Kalandara menjadi faktor pendorong kedekatannya dengan berbagai komunitas dan kelompok minoritas yang ada di Kota Semarang seperti Wanita Pekerja Seksual (WPS), Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), gay, dan transpuan. Pada masa sulit akibat Covid-19, banyak diantara kelompok-kelompok tersebut yang menyampaikan kondisi mereka kepada LSM Kalandara. Berkurangnya pendapatan karena usaha yang dijalankan gulung tikar hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi keluhan yang sering didengar LSM Kalandara. Selain itu, beberapa kelompok minoritas termasuk kelompok transpuan juga kesulitan mengakses program bantuan sosial Covid-19 pemerintah. Atas dasar kondisi tersebut, LSM Kalandara mengambil suatu inisiatif dengan

mengkoordinir kelompok-kelompok minoritas gender dan seksual di Kota Semarang untuk mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang.

Dari situ terus kita buat surat resmi. Kita lampirkan datanya ini permohonan untuk bantuan pandemi covid ke Satgas Covid-19 di Kota Semarang. Nah kami sampaikan kesana, kebetulan saya cukup dekat dengan teman-teman yang ada di pemerintah kota. Jadi aksesnya nggak terlalu susah. Kita kontak Pak Sekda, Pak Sekda, 'oke, Mas Yakob, masukin saja'. Itu. Terus kita koordinasikan dengan Ibu Ketua Forum, Ibu Ketua Forum Kota Sehat, Ibu Tia menyampikan, 'iya, Mas Yakob. Urus, pokoknya kawal sampai selesai'. 'siap', begitu. Jadi prosesnya gampang, cepat gitu. Nah dari situ terus akhirnya sudah prosesnya sampai distribusi. (Hasil wawancara dengan Yakobus Kristono selaku Direktur LSM Kalandara, Kamis 17 Maret 2022)

Komunikasi yang terjalin antara Yakobus Kristono sebagai Direktur LSM Kalandara dan sekaligus sebagai Sekretaris Forum Kota Sehat secara organisasional maupun personal dengan Pemerintah Kota Semarang merupakan faktor penting dalam keberhasilan akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan. Relasi yang telah terbangun dengan Pemerintah Kota Semarang, baik yang berada dalam struktur pimpinan Forum Kota Sehat maupun Gugus Tugas Covid-19 juga memudahkan proses permohonan bantuan yang diajukan oleh kelompok transpuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perwaris tidak mampu melampirkan seluruh bukti identitas diri transpuan yang didaftarkan sebagai calon penerima bantuan dalam surat permohonannya. Namun, reputasi LSM Kalandara sebagai pihak yang mempromosikan kelompok transpuan menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi Gugus Tugas hingga akhirnya menyetujui seluruh permohonan yang diajukan Perwaris.

Perwaris sebagai organisasi kelompok transpuan di Kota Semarang memiliki peran yang cukup besar terkait dengan akses bantuan sosial kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19. Selain berhasil memperoleh manfaat dari program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas, Perwaris juga berhasil mengakses beberapa bantuan sosial Covid-19 dari berbagai pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat serta kalangan pengusaha. Apabila Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang berasal dari Gugus Tugas dimasukkan dalam hitungan, maka Perwaris telah memperoleh bantuan sosial sebanyak 8 (delapan) kali pada masa pandemi Covid-19 atau sepanjang tahun 2020.

Yang swasta itu 8 kali. 8 itu beberapa dari beberapa tempat. Ada yang dari PWM Muhammadiyah, terus LBH Apik, terus Anne Avantie juga, ada juga dari ELSAM Lembaga Studi Agama, terus Muhammadiyah itu yang agak sering. Beberapa kali dari Muhammadiyah itu yang turun. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Jumlah dan jenis bantuan sosial yang diterima kelompok transpuan melalui Perwaris berbeda-beda antara satu dan lainnya. Jumlah tersebut lebih sering tidak mencakup seluruh transpuan yang terdaftar sebagai anggota Perwaris. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perwaris selalu melakukan pendataan dan memprioritaskan transpuan yang paling membutuhkan untuk menerima bantuan terlebih dahulu. Transpuan lansia menjadi salah satu prioritas Perwaris dalam mendistribusikan bantuan yang diterima. Selain itu, apabila jumlah paket bantuan yang diterima terlalu kecil, Perwaris akan mengemas ulang paket tersebut sehingga dapat dibagikan kepada lebih banyak transpuan yang membutuhkan. Berikut merupakan rincian bantuan sosial yang diterima Perwaris dari berbagai pihak:



**Tabel 3.1****Daftar Bantuan Sosial Covid-19 yang diterima Perwaris 2020**

No.	Pemberi Bantuan	Jumlah Bantuan	Jenis Bantuan
1.	Gugus Tugas Covid-19	98	Paket Sembako
2.	LBH APIK	35	Paket Sembako
3.	LBH APIK	35	Paket Sembako
4.	Muhammadiyah	50	Paket Sembako
5.	Muhammadiyah	50	Paket Sembako
6.	Anne Avantie	50	Paket Sembako
7.	ELSAM	6	Paket Sembako
8.	GWL-INA	1	Dana

Sumber: *diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara*

Bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 diperoleh Perwaris melalui mekanisme yang beragam dari berbagai pihak yang berbeda-beda pula. Beberapa pihak pemberi bantuan seperti LBH APIK, ELSAM, dan GWL-INA merupakan lembaga dan organisasi yang berfokus pada isu yang ada di seputar kelompok transpuan seperti HAM, HIV, gender, dan isu perempuan. Anne Avantie merupakan pengusaha dan perancang busana asal Kota Semarang yang dekat dengan Perwaris karena bidang kecantikan. Sementara bantuan yang diterima dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan Muhammadiyah dalam menghadapi Covid-19. Bantuan sosial yang berasal dari pihak-pihak tersebut tidak menuntut persyaratan administratif

yang mengikat seperti yang ada dalam program bantuan sosial Covid-19 pemerintah. Distribusi bantuan yang diterima pun diserahkan sepenuhnya kepada Perwaris.

Seringnya kan karena faktor sudah kenal ya, sudah kenal dekat sama Muhammadiyah, sama Anne Avantie juga faktor kedekatan. Jadi, saya juga nge-lobi kemereka. Ngilingke, 'ini ada Perwaris yang butuh bantuan', 'oh berapa'. Terus dari yang lain, 'ini ada program dari ini mba, Perwaris kira-kira berapa orang'. Ada yang menawarkan gitu. Mekanismenya bermacam-macam. Ya itu tadi lebih simple, lebih gampang lah. Nggak seribet yang dari Pemerintah. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Perwaris menggunakan modal berupa identitas sosial dan relasi sosial yang telah dimilikinya dalam upaya memperoleh manfaat bantuan sosial Covid-19 dari berbagai pihak melalui berbagai mekanisme. Relasinya dengan LSM Kalandara membantu Perwaris mengakses Bantuan Sosial Covid-19 Swasta dari Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Sedangkan relasinya dengan pihak-pihak lain membantu Perwaris dalam memperoleh manfaat dari berbagai program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. Sebagai sebuah Organisasi Masyarakat di Kota Semarang, Perwaris cukup aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di Kota Semarang. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak terbatas pada kegiatan internal Perwaris sendiri, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial dari lembaga dan organisasi terkait maupun acara-acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Perwaris berusaha menunjukkan eksistensi dan prestasi kelompok transpuan kepada masyarakat luas. Selain itu, Perwaris juga ingin mengurangi stigma buruk masyarakat terhadap keberadaan kelompok transpuan. Keterlibatan aktif Perwaris dalam berbagai kesempatan pada akhirnya membentuk sebuah identitas sosial dan

membangun relasi sosial Perwaris. Kedua hal tersebut, identitas sosial dan relasi sosial yang dimiliki Perwaris terbukti mampu menjadi faktor yang mendorong kemampuannya mengakses berbagai bantuan sosial dari berbagai pihak.

Faktor pendukungnya ya networking jejaringnya itu. Kalau konteksnya yang regular diluar Perwaris saya nggak terlalu memahami ya. Nah kalau yang masuk dalam Perwaris itu bagus, karena sekarang kan dikoordinir oleh teman-teman Perwaris. Nah ini sebetulnya yang menjadi poin. Ya intinya networking dan jejaring itu mempermudah, Mbak. Prinsipnya kalau teman-teman tidak eksklusif, mengeksklusifkan diri, tidak mau terbuka, ya sudah. Tapi kalau teman-teman terbuka, networkingnya jalan, relasinya dikuatkan, saya yakin apapun kendala mereka, mereka bisa jalani. (Hasil wawancara dengan Yakobus Kristono selaku Direktur LSM Kalandara, Kamis 17 Maret 2022)

Perwaris memiliki peran signifikan dalam akses bantuan sosial kelompok transpuan di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19. Diluar berbagai hambatan yang dialami kelompok transpuan untuk memperoleh manfaat dari program bantuan sosial Covid-19 pemerintah, transpuan yang bergabung menjadi anggota Perwaris mendapatkan kemudahan dalam hal akses bantuan sosial Covid-19 dari pihak-pihak lainnya. Sebagai organisasi resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, Perwaris merupakan salah satu kelompok yang dipercaya oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses distribusi bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. Perwaris juga melakukan berbagai hal mulai dari pendataan, pengajuan permohonan, hingga pendistribusian bantuan sosial yang berhasil diperolehnya kepada kelompok transpuan di Kota Semarang dan sekitarnya. Walaupun begitu, tidak semua transpaun yang ada di Kota Semarang tergabung dalam keanggotaan Perwaris. Terdapat transpuan yang lebih menutup diri dan juga transpuan pendatang yang tidak menetap pada satu daerah dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut kemudian menjadi penghalang transpuan untuk memperoleh manfaat bantuan

sosial Covid-19 dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi kelompok transpuan sendiri.

Kesulitan kadang diri kami sendiri, ada mungkin sisi eksklusivitasnya, jadi, dalam artian gini, ‘aku merasa beda dengan orang lain, ya nggak cewek nggak cowok’, kadang merasa gitu. Ada beberapa yang masih merasa gitu. Jadi mau bermasyarakat mereka yang membatasi diri sendiri, membatasi diri sendiri gitu lo, nggak mau bersosialisasi, bermasyarakat, yang akhirnya aku pikir akan menyusahkan diri sendiri. Karena kan kita makhluk sosial, kalau tidak bisa bersosialisasi ya akan susah, gitu. Dapat bantuan atau cari bantuan kan ya kemasyarakat juga, walaupun punya keluarga tapi kan yang kos-kos itu lo yang hidup sendiri gitu kan. Itu tadi yang pengen dirubah, dari mindset yang eksklusif jadi inklusif, gitu. Terus, ya aku pikir merubah dari diri sendiri dulu, temen-temen ini karena ya hambatannya sih paling besar dari diri sendiri. (Hasil wawancara dengan Silvy Mutiary selaku Ketua Perwaris, Selasa 15 Februari 2022)

Sifat eksklusif diri menghambat transpuan dalam bersosialisasi dan membangun relasi dengan masyarakat luas. Eksklusivitas tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa identitas dan sifat yang melekat pada transpuan merupakan sesuatu yang berbeda, sehingga mereka memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat. Transpuan yang mempertahankan sifat eksklusif diri akan kesulitan mengakses bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut karena bantuan sosial pada masa Covid-19 dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan sekitar tempat tinggal kelompok transpuan.

Selain dari Perwaris ndak ada sih. Kemarin juga ada waktu aku gabung di OPSI juga, dapat bantuan. (Hasil wawancara dengan Yessy, anggota Perwaris domisili Kabupaten Demak, Minggu 13 Maret 2022)

Aku ngekos 5 tahun, dari 2016 sampai 2021. Itu aku ngekos, terus dari ibu kos ku sendiri juga karena mungkin baik ya, dan akupun sama RT-nya juga baik. Dikasih, dapat bantuan walaupun hanya sebatas kayak beras sama minyak, sudah beras, kadang mie sama minyak, kayak gitu aja sih, cuma dua kali. (Hasil wawancara dengan Hani, anggota Perwaris domisili Kota Semarang, Rabu 8 Maret 2022)

Pengalaman Yessy dan Hani, dua transpuan anggota Perwaris membuktikan bahwa relasi dengan masyarakat dan keikutsertaan dalam organisasi turut membantu akses bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut karena bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 dapat berasal dari berbagai pihak. Dimana modal sosial dan relasi sosial yang dimiliki oleh seorang transpuan sangat menentukan kemampuannya dalam memperoleh manfaat program bantuan sosial yang dilaksanakan disekitarnya.

Yessy merupakan anggota Perwaris yang cukup aktif terlibat dalam berbagai organisasi masyarakat lain. Selain masuk dalam keanggotaan Perwaris, Salah satu organisasi yang diikuti Yessy selain Perwaris ialah Organisasi Perubahan Sosial Indonesia atau disingkat OPSI. Dari organisasi tersebut Yessy berhasil memperoleh bantuan sosial pada masa Covid-19. Karena keanggotaannya dalam OPSI dan perannya sebagai koordinator OPSI wilayah Jawa Tengah, Yessy berhasil memperoleh bantuan sosial Covid-19 dari organisasi tersebut.

Berbeda dengan Yessy, Hani tidak berhasil memperoleh bantuan Covid-19 dari organisasi selain Perwaris. Namun walaupun begitu, Hani berhasil memperoleh bantuan pada masa pandemi Covid-19 dari lingkungan sekitar tempat tinggal kosnya. Jenis bantuan sosial yang diterima bukanlah program resmi bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah melainkan bantuan sosial hasil inisiatif mandiri warga wilayah tersebut. Sebagai warga yang telah tinggal lama di wilayah tersebut, Hani telah membangun kedekatan dan berhasil menjalin relasi yang baik dengan warga lingkungan sekitar tempat tinggal kosnya. Sehingga dengan modal relasi

sosial yang dimilikinya, akhirnya Hani berhasil memperoleh manfaat bantuan sosial dari lingkungan tempat tinggal kosnya.